



**PENENTUAN UPAH NELAYAN DI KELURAHAN  
PANCURAN BAMBU KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS  
KOTA SIBOLGA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**BUDIANSYAH TANJUNG**

**NIM. 1410200082**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PENENTUAN UPAH NELAYAN  
DI KELURAHAN PANCURAN BAMBU  
KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS KOTA SIBOLGA  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**BUDIANSYAH TANJUNG**

**NIM: 1410200082**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**Pembimbing II**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP. 19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>

e-mail:[fasih141pdp@gamil.com](mailto:fasih141pdp@gamil.com)

Hal : Skripsi  
A.n Budiansyah Tanjung

Padangsidempuan, 28 Juni 2021  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Budiansyah Tanjung yang berjudul "Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga Dalam Perspektif Fiqh Muamalah". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiansyah Tanjung

NIM : 14 10200 082


Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penentuan Upah Nelayan Di Kelurahan Pancuran  
Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga  
Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Juni 2021

  
  
**BUDIANSYAH TANJUNG**  
NIM. 14 10200 082

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budiansyah Tanjung  
NIM : 1410 200082  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right )** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PENENTUAN UPAH NELAYAN DI KELURAHAN PANCURAN BAMBU KECAMATAN SIBOLGA SAMPAS KOTA SIBOLGA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 28 Juni 2021  
Yang Menyatakan,



Budiansyah Tanjung  
NIM. 1410 200082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: [fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Budiansyah Tanjung  
NIM : 1410200082  
Judul Skripsi : Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Nurhotiah Harahap, M.H.  
NIP. 19900315 201903 2 007

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Nurhotiah Harahap, M.H.  
NIP. 19900315 201903 2 007

Ahmatnijar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Dame Siregar, M.Ag.  
NIP. 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidempuan  
: Jum'at/ 02 Juli 2021  
: 08:30 WIB s/d 10:30 WIB  
: B/78  
: 3,23 (Tiga Koma Dua Tiga)  
: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

### PENGESAHAN

Nomor: 177/In.14/D/PP.00.9/12/2021

Judul Skripsi : PENENTUAN UPAH NELAYAN DI KELURAHAN  
PANCURAN BAMBU KECAMATAN SIBOLGA  
SAMBAS KOTA SIBOLGA DALAM PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH

Ditulis Oleh : Budiansyah Tanjung  
NIM : 1410200082

Telah Dapat Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
Dan Syarat-Syarat Dalam Memproleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 9 Desember 2021  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Budiansyah Tanjung  
Nim : 1410200082  
Judul Skripsi : **Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran  
Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Dalam  
Perspektif Fiqh Muamalah.**  
Tahun : 2021

Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pengganti kerugian yang diterima oleh pihak buruh atas pencurahan tenagakerjanya kepada orang lain yang berstatus toke (majikan). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dalam Perspektif Fiqh Muamalah ?

Jenis Penelitian ini adalah *field research* yang bersifat kualitatif yang bersumber dari temuan fakta data dari lapangan, selain itu melakukan metode wawancara dan metode observasi dan juga mencari fakta dari bahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana penentuan upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penentuan upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tidak sesuai dengan aturan Islam, yang dimana dalam Al-quran dan Hadist pemberian upah kepada buruh harus secepatnya diberikan dan jangan menunda upah buruh.

Kata Kunci : Upah, Fiqh Muamalah

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul **“PENENTUAN UPAH NELAYAN DI KELURAHAN PANCURAN BAMBU KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS KOTA SIBOLGA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”** disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf Di Lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi Penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Alm Syawaluddin Tanjung, Ibunda Suriana Naibaho yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Saudara penulis Alm Purnama Sari Tanung, Syaprizal Putra Tanjung, Herlinda Tanjung, Alm Hermansyah Tanjung, Nur'Aisyah Tanjung, Erwinsyah Tanjung.
9. Para Perangkat Desa dan masyarakat Desa Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat penulis rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah III (HES III), terkhusus untuk sahabat Vebby Claudia Riski Pasaribu, Ilfah Nasution, Ahmad Rajab, Riski Ayu Hasibuan, Maradong Lubis, Ahmad Husein, dan sahabat rekan kerja saya di Bengkel Las Jabal Nur Pulungan, Ananda Rizki Nasution, Ananda Mustafa Kemal, Haqi Mas Sury, dan abang iapr saya Satria Putra Situmeang, Yhon Yevik Gurning, Fidian, dan kekasih saya Tiwar Bunga Manalu, dan sahabat sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada peneliti. Semoga kita diberikan yang terbaik. Aamiin.
11. Kepada Foto Copy yang telah ikut membantu dalam mencopy kertas skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Ekonomi Syariah khususnya saya pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juni 2021  
Penulis,

**Budiansyah Tanjung**  
**NIM 14 10 200 082**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B.. Batasan Istilah .....	7
C.. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E.. Manfaat Penelitian .....	8
F.. Tinjauan Pustaka.....	9
1... Kajian Terdahulu .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	11
B. Dasar Hukum Upah .....	16
C. Syarat-syarat upah .....	18
D. Macam-macam upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	19
E. Sistem Pengupahan.....	20
F. Prinsip-prinsip Pengupahan .....	22
G. Upah dalam pekerjaan Ibadah .....	23
H. Konsep Upah menurut Islam .....	27
I. Gugurnya Upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis Penelitian .....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	32
D. Informan Penelitian .....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Tehnik Pengumpulan Data .....	34
G. Pengolahan Data .....	36
H. Analisis Data.....	37
I. Sistematika Pembahasan.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
1. Praktek Pemberian Upah Nelayan di Kota Sibolga.....	49
a. Waktu Pembagian Upah Nelayan di Kota Sibolga.....	49
b. Latar Belakang Menjadi Karyawan/anggota Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu.....	50
c. Sistem Upah Nelayan.....	51
d. Penundaan Upah Nelayan .....	54
2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penundaan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.....	55
3. Analisis .....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DAFTAR WAWANCARA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia atau masyarakat sebagai makhluk sosial haruslah senantiasa mengikuti ajaran atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam hal perkara duniawi serta ukhrawi karena segala sesuatu yang diperbuat di dunia nantinya akan dipertanggung jawabkan nanti kelak. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat disebut hukum muamalat.

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah kerja antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai toke. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupah upah.

Pengertian upah menurut Idris Ahmad dalam bukunya fiqh syafi'i, berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu mujir dan mustajir (orang yang memberikan upah dan orang yang menerima upah). Kerja sama seperti ini dalam literatur fiqh sering disebut juga dengan istilah ijarah al-‘amal, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan dengan ajaran, kata ajaran mengandung dua arti yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 113

Sedangkan menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pengganti kerugian yang diterima oleh pihak pekerja karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai toke.

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah pekerja kasar seperti kuli bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.

Masalah ini memang sering muncul diketenagakerjaan. Masalah yang menyangkut dengan pemenuhan hak-hak pekerja, terutama sekali hak untuk memperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hukum atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak. Persoalan ini timbul tentunya tidak lepas dari sikap pemberi kerja yang terkadang berperilaku tidak sewajarnya.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam memberikan ketentuan dalam surah an-Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ عَظِيمِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>2</sup>

Melalui ayat ini, dapat ditemukan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (toko) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya serta melarang berbuat keji.

Tenaga kerja adalah merupakan seseorang yang telah berjasa dalam hal melakukan pekerjaan. Tenaga kerja sendiri adalah semua orang atau setiap orang yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Ketika kita menjadi seorang pekerja, tentunya tak pernah lepas dari yang namanya upah. Setiap pekerja tentu akan diberi upah atau gaji sebagai salah satu bentuk apresiasi atau kompensasi terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan.

Di wilayah Sibolga di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambilan yang sebahagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini merupakan hal usaha yang dilakukan dari dahulu yang sampai sekarang masih ditekuni masyarakat itu sendiri sampai saat ini. Dikarenakan adanya banyak persaingan usaha-usaha baru yang bermunculan dan dibuatlah (tempat pengolahan ikan) itu sendiri tempat pencaharian masyarakat sibolga.

Hasil upah yang terjadi Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambilan Kota Sibolga merupakan hasil hubungan kerja yang terjalin hanya sebatas hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang terjalin hanya lewat sebatas lisan

---

<sup>2</sup> Q.S an-nahl:90, *Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

dan akad (perjanjian), begitu juga dengan pembagian hasil upah yang ditentukan oleh toke pemilik kapal ikan) dengan nelayan. Sehingga seringkali terjadi jika persentase pengupahan nelayan dengan toke tidak menguntungkan nelayan.

Penghasilan dan upah yang di dapat kurang mencukupi kebutuhan hidupnya, yang disebabkan dalam bekerja menangkap ikan yang terkadang bisa mengalami gagal dan tidak bekerja sama sekali terutama pada saat terang bukan dan pada saat musim hujan, terutama pada saat musim angin timur (badai), banyak nelayan tidak berani melaut karena ombak dilaut sangat besar sehingga mempengaruhi penangkapan ikan, serta tidak adanya transparansi hasil penangkapan ikan oleh toke kepada nelayan.<sup>3</sup>

Sistem penghasilan upah nelayan yang terjadi di Sibolga yaitu ada dengan cara sistem bagi hasil tangkapan ikan dan lain sebagainya, yakni berapa banyak ikan yang ditangkap oleh nelayan, ikan tersebut di bongkar lalu di timbang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Tangkahan dimana kapal nelayan bersandar. Rata-rata usaha kapal nelayan di Sibolga memiliki sistem pengupahan untuk nelayan dengan bagi hasil tangkapan ikan.<sup>4</sup>

Selain penghasilan upah nelayan, ada namanya upah yang tertentu khususnya untuk para nelayan yang memiliki jabatan di kapal tersebut, yaitu tekong (nahkoda kapal), tukang masak, tukang pelampung (jaring ikan), tukang

---

<sup>3</sup> Kahar, Wawancara mengenai Penelitian Lapangan di Sibolga, Senin 09 September 2019, Pukul 14:30.

<sup>4</sup> Agus, Wawancara mengenai Upah Nelayan, Senin 09 September 2019, Pukul 14:50

lacak (melacak ikan), tukang haluan (arah haluan kapal), tukang mesin (kwanca kapal) dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Upah tekong (nahkoda kapal) yaitu dengan sistem upah ada perbulan, kontrak dan perhasil tangkapan. Upah karyawan/anggota nelayan yang punya jabatan kerja diatas kapal salah satunya upah tukang masak 2 (dua) bagi, upah tukang lampung 2 (dua) bagi, upah tukang lacak 1 (satu) bagi, upah tukang haluan 1 (satu) bagi, upah tukang kepala mesin (kwanca) 2 (dua) bagi dan lain sebagainya. Sistem pengupahan nelayan seperti ini untuk menambah gaji nelayan selain anggota bisa untuk keperluan hidupnya, rata-rata di setiap kapal nelayan memiliki sistem pengupahan yang sama. Yang jadi permasalahannya adalah upah yang di dapat para nelayan khususnya yang punya jabatan menerima upah dua kali lipat dari upah anggota nelayan biasa. Contohnya upah tukang masak 2 (dua) bagi, seharusnya dia menerima upah dua kali lipat yaitu upah biasa + upah 2 (dua) bagi tersebut, karena hasil tangkapan para nelayan tidak memuahkan hasil para nelayan pun tidak mendapatkan upah dua kali lipat karena si toke tidak mengeluarkan upah kepada para nelayan yang punya jabatan dan nelayan biasa karena masih kurang atau tidak menutupi modal si toke (rugi).<sup>6</sup>

Menurut Bapak Abdullah salah satu pekerja nelayan di Sibolga, Toke (pemilik kapal) dengan nelayan membuat perjanjian (pergi kelaut mencari ikan) dengan gaji (upah) ada ikan ada gaji. Dengan lamanya kurang lebih 24 malam, para nelayan hanya mendapatkan ikan dengan hasil tangkapan mereka sebanyak ½ BAK (Piber besar) dikarenakan para nelayan mengalami masalah ditengah laut

---

<sup>5</sup> Rian, Wawancara Mengenai Jabatan Nelayan serta Jabatan Anggota Nelayan, Senin 09 September 2019, Pukul 15:00.

<sup>6</sup> Abdul, Wawancara Mengenai Upah Nelayan, Selasa 10 September 2019, Pukul 15:00.

yaitu, badai dan terang bulan. Ikan hasil tangkapan para nelayan tidak memuahkan hasil yang banyak toke merasa rugi dan tidak memberikan upah kepada saya atau pihak nelayan lainnya. Kalo menurut saya rugi atau untung untuk upah suatu pekerja itu haruslah dibayar, minimal di upah dikasih uang walaupun tidak banyak agar kami bisa gunakan uang itu hanya untuk makan. Ini tidak, malah kami gak di upah dan hanya diberikan 2 atau 3 ekor ikan oleh toke. Saya dan para nelayan lainnya merasa rugi atau tidak terimah sikap atau perilaku si toke karna tidak sesuai dengan peraturan sebelumnya.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Bapak Buyung Syahputra Melayu sebagai toke (pemilik kapal nelayan) memutuskan tidak mengeluarkan gaji (upah) kepada para nelayan, karena ikan hasil tangkapan para nelayan tidak memuahkan hasil yang banyak dan selama proses berlayar (mencari ikan dilaut), toke menanggung semua fasilitas, seperti biaya operasional kapal atau alat tangkap ikan dan bahan makanan dan lain sebagainya untuk para nelayan selama mereka mencari ikan dilaut dan itu semua masih tertutup modal (rugi). Saya hanya memberikan 2 atau 3 ekor ikan kepada para nelayan untuk dibawa pulang ke rumah sebagi lauk pauk untuk di makan.<sup>8</sup>

Penghasilan dan upah yang didapat kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang disebabkan dalam kurangnya hasil timbangan ikan karna turun dan naiknya harga ikan tidak menentu. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan sebagai objek penelitian dengan judul **“Penentuan Upah Nelayan**

---

<sup>7</sup> Abdul, Wawancara Mengenai Upah Nelayan, Selasa 10 September 2019, Pukul 15:30.

<sup>8</sup> Buyung Syahputra Melayu, Wawancara Mengenai Upah Nelayan, Selasa 10 September 2019, Pukul 16:00.

**di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga  
Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**

**B. Batasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini maka diberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut:

1. Upah (ijarah) adalah jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.<sup>9</sup>
2. Toke adalah orang yang punya kapal, menanggung modal untuk berlayar naik itu konsumsi maupun belanja dan tidak ikut berlayar.<sup>10</sup>
3. Nelayan adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan di laut.<sup>11</sup>
4. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>12</sup>

**C. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Abdullah Pius, Prasetya Danu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkol 1998) hlm. 602

<sup>10</sup> Abdullah Pius, Prasetya Danu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkol 1998) hlm. 602

<sup>11</sup> Abdullah Pius, Prasetya Danu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkol 1998) hlm. 602

<sup>12</sup> Abdullah Pius, Prasetya Danu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkol 1998) hlm. 602

1. Bagaimana Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga Dalam Perspektif Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Penentuan Upah antara si Toke dengan Nelayan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui boleh atau tidak dalam melakukan penentuan upah antara toke dengan nelayan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dalam perspektif fiqh muamalah terhadap penentuan upah antara toke dengan nelayan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan wacana kepada pembaca untuk lebih mengetahui bagaimana penentuan upah nelayan dalam perspektif fiqh muamalah.
2. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang penentuan upah nelayan dalam perspektif fiqh muamalah.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Kajian Terdahulu

- a. Dewi Lestari penelitian skripsi di Universitas Islam negeri Walisongo, NIM 112411003 dengan judul “Sistem Pengupahan pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKN produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana sistem pengupahan karyawan pada produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal. Penelitian ini mengungkapkan tentang “*pekerja yang malas dan pekerja yang rajin akan memperoleh bagian upah yang sama*”. Dengan sistem pengupahan yang dilakukan di Produksi Ikan Teri Salim Group tersebut ada nilai positif dan negatifnya bagi buruh maupun yang mempekerjakannya.
- b. Maskanah penelitian skripsi ini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, NIM 05380057 dengan judul “Sisitem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Sisitem Pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Bulu Banjarjo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini mengungkapkan tentang “*semua ABK mendapat upah yang sama, meskipun pekerjaannya berbeda-beda. Yaitu pekerja tergolong ringan sama upahnya dengan pekerja yang berat*”. Jadi hal ini akan menimbulkan kecemburuan ABK dengan ABK yang lain, dan

apabila hal itu sempat terjadi maka hubungan ABK dengan Juragan tidak harmonis dan berdampak pada bisnis yang dijalani saat ini.

- c. Umi Maghfiroh penelitian skripsi ini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, NIM 08380003 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad antara Nelayan dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad antara Nelayan dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Penelitian ini mengungkapkan tentang “*Tawar Menawar Harga antara penjual (nelayan) dengan pembeli (bakul) dengan sepakatan atau setuju dengan menggunakan isyarat tangan*”. Jadi kadang kala terjadi ketidak hadiran pemilik barang lelang (nelayan), yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penentuan harga. Maka apakah dalam praktek tersebut jual beli seperti pada umumnya atau upah mengupah (ijarah al-a’mal) ataukah wakalah. Karna sampai saat ini pemilik barang dengan kata lain nelayan hanya menyerahkan saja ke pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Upah (*Ujrah*)

Upah dalam bahasa arab disebut dengan *Ujrah*. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti 'iwad (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah. Pembahasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dalam islam masuk juga dengan bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.<sup>13</sup>

Sedangkan upah dalam Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh bagi keluarganya atas suatu pekerja dan jasa yang telah dilakukan.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian upah dalam Kamus Bahasa Indonesia uang dan sebagainya. Yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Afzahurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam

---

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2001, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 121.

<sup>14</sup> Abdul Hakim, *Seri Hukum Ketenaga Kerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2006), hlm. 15.

produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dalam produksi.

Upah mengupah atau *ijarah 'alana-l-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah 'ala al-a'mal terbagi dua, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Ijarah Khusus

Yaitu Ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

#### 2. Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan disebutkan besar dan bentuk upah.

1. Upah harus dibayarkan sesegara mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
2. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).
3. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga.
4. Upah yang diberikan toke/majikan harus bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, atau penipuan dan sejenisnya.

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2001, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 133.

5. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut nasi dan lauk pauk, makanan tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau lurang sedap.<sup>16</sup>

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab ijarah, pada garis besarnya adalah ujah terdiri dari atas:<sup>17</sup>

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah atau pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Upah mengupah bisa disebut juga ijarah 'ala al-a'mal yakni jual beli jasa yang biasanya dan yang berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah dan lainnya.

Pada masa khalifah Umar r.a gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhandan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat hidup biaya masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan 'aqid.

---

<sup>16</sup>Taqiyyudin an-nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti),hlm.103

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-IslamiyWaAdillatuhuJuz 5*,2011,(Jakarta: GemaInsani),hlm.3811.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
2. Mempercepat tanpa adanya syarat.
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

Selain definisi bahasa terdapat pula definisi menurut etimologi, ijarah atau upah adalah menjual manfaat. Demikian pula arti menurut etimologi syara. Ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Ijarah menurut istilah adalah.<sup>18</sup>

1. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
2. Ulama Syafiiyyah berpendapat, ijarah suatu akad untuk manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
3. Hambaliyyah berpendapat, ijarah akad atas suatu manfaat tersebut diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya iwadah.
4. Menurut Muhammad Al-syarbini Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

---

<sup>18</sup> Syyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin, 2006, (Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet.1), hlm. 149.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan al-ijarah adalah pengambilan manfaat dari suatu benda atau imbalan suatu atau upah karena kegiatan atau melakukan suatu aktifitas. Dalam hal ini hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama serta akadnya dikerjakan oleh kedua belah pihak membatalkannya.

Upah atau ujah adalah hak pemenuh ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan para majikan jangan sesekali hak seorang pekerja. Pemberian upah kepada pekerja sangatlah penting, islam memberi pedoman kepada majikan atau orang yang mempekerjakan seseorang bahwa pemberian upah kepada pekerja harus mencangkup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Upah atau ujah dalam islam adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan.

Disini dapat definisi upah atau ujah dalam islam secara menyeluruh, alangkah baiknya kita melihat Surat At-Taubah ayat 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.

## B. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

### 1. Al-Quran

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan upah pekerja sebagaimana yang disebutkan dalam surah ath-Thalaaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ  
وَأِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>19</sup>

## 2. Al-Hadist

Adapun dasar hukum upah dalam Hadist

عُطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”

(Riwayat Ibnu Majah).<sup>20</sup>

## 3. Ijma’

Landasan Ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap ada.<sup>21</sup>

### C. Syarat-syarat upah (*Ujrah*)

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jialah(ketidak/jelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan dapat diketahui berdasarkan adat istiadat.
2. Upah harus berbeda dengan jenis onjeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupah, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayan, hal seperti

<sup>19</sup> Q.S ath-Thalaaq:6, *Al-Quran dan Terjemahan*, Departemen Agama RI.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 116.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 116.

itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

3. Upah berupah harta yang dapat diketahui keberadaannya persyaratan ini di tetapkan berdasarkan sabda nabi artinya *“barang siapa yang mempekerjakan buruh atau pekerja hendaknya menjelaskan upahnya”*.

Berdasarkan uraian tersebut, para ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.<sup>22</sup>

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja. Jika dalam adat terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggungkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewakan suatu rumah untuk selama satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Parah ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

Yaitu harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jialah (ketidak jelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan

---

<sup>22</sup> Gupron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,2007,(Jakarta: Raja Grafindo Persada),hlm.187

keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat islam ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan majikan, majikan harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya atau perjanjian yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak.

Mengenal perkiraan upah Taqiyudin an-Nabahani menyatakan bahwa dalam mempekirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya produksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari ijarah, dan karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerja yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan diantara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga.

#### **D. Macam-macam upah (*Ujrah*)**

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-almisli*)

*Ujra al-almisli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang

---

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2001, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 129.

disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembeli jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diperlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaannya tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi upah tersebut.

## E. Sistem Pengupahan

### 1. Upah menurut waktu

Sistem upah dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar perhari atau perminggu.<sup>25</sup>

### 2. Upah menurut satuan hasil<sup>26</sup>

Menurut sistem ini besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang satuan hasil dihitung perpotong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misalnya upah pemetik daun teh dihitung per kilo.

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000, (Jakarta: Gaya Media Pertama), hlm. 236.

<sup>25</sup> Zaeni Asyadie, *Hukum Kerja*, 2013, (Jakarta: Raja WaliPres), hlm. 78.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 78.

### 3. Upah borongan

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan penerimaan pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki kendaraan yang rusak dan membangun rumah dan lain-lain.

### 4. Sistem bonus

Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang diajukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggung jawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh maka makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.

### 5. Sistem mitra usaha

Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan organisasi pekerja diperusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja.

Dari penjelasan diatas dapat dibedakan tentang pemberian upah kepada karyawan atau buruh yang mana pemberian upah tersebut per hari, per minggu atau per bulan.

## **F. Prinsip-prinsip Pengupahan**

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak yakni pekerja dan si penerima kerja. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan prinsip kebijakan.

### **1. Prinsip keadilan**

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran tarap hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan ini berarti menurut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

### **2. Prinsip kelayakan**

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan.
- b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran.

### **3. Prinsip kebijakan**

Sedangkan kebijakan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada pekerja supaya pekerja tetap tidak

juga terlalu tinggi sehingga menapikan bagian si pengusaha dari hasil produk bersamanya.

### **G. Upah dalam Pekerjaan Ibadah**

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-quran diperselisihkan kebolehamnya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca al-quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat an manjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Bacalah olehmu Al-quran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu”*. Dan *“Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu’adzdzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah”*.<sup>27</sup>

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa dan membaca Al-quran dan dzikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang Muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-quran di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 119.

bila yang meninggal belum dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai membaca Al-quran pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut Islam karena yang membaca Al-quran bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan di hadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-quran niat karena Allah, maka pahalanya pembacaan ayat Al-quran untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا

يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ

اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti pengajar Al-quran, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, betani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-quran.<sup>28</sup>

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan,qamat, mengajarkan Al-quran, fiqh, hadis, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan Al-quran, hadis, fiqh, dan haram mengambil upah

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,2002,(Depok: PT RajaGrafindo Persada),hlm.120.

yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Al-quran, shalat dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajarkan Al-quran dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari *tilawat Al-quran* dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-quran, aza, dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.

## **H. Konsep Upah menurut Islam**

Islam sangat menolak perilaku eksploitatif terhadap karyawan atau pekerja. Karena itu membayar upah karyawan atau pekerja tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan, besarnya pun harus disesuaikan dengan

kebutuhan hidup. Tidak sedikit pengusaha dengan alasan ketidak mampuannya membayar upah karyawan atau pekerja semuanya, padahal keuntungan pengusaha melimpah.<sup>29</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya, sistem pengkajian islam menyebutkan prinsip perhitungan besar upah dan penetapan upah sesuai syariah.<sup>30</sup>

1. Prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran upah
2. Manajemen perusahaan secara terbuka dan jujur serta memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan karyawan atau pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Manajemen perusahaan perlu melakukan perhitungan terhadap pekerja atau karyawan.
3. Manajemen perusahaan perlu melakukan revisi perhitungan besaran upah, baik disaat perusahaan laba maupun rugi dan mengomunikasikan kepada karyawan atau pekerja. Untuk itu, pemilik perusahaan hendaknya menetapkan kebijakan kepada manajemen perusahaan untuk menimbangkan hal-hal tersebut diatas sebagai sebuah tanggung jawabnya terhadap karyawan atau pekerja.

## I. Gugurnya Upah (*ujrah*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-IslamiyWaAdillatuhuJuz 5*,2011,(Jakarta: GemaInsani)

<sup>30</sup> Abdul Azis Alkhayyah, *Etika Bekerja Dalam Islam*,1994,(Jakarta: Gema Insani Pres),hlm.24

ditangannya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.<sup>31</sup>

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja uraiannya lagi:

1. Jika benda ada di tangan *ajir*
2. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut
3. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
4. Jika benda berada di tangan penyewa
5. Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,2001,(Bandung: Pustaka Setia),hlm.135.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode mempunyai arti sesuai dengan metode atau cara tertentu yang merupakan pedoman untuk dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala yang merupakan cara untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.
2. Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk dapat melaksanakan suatu prosedur.

Metode penelitian merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam penelitian. Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian antara lain:

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Penelitian ini berlokasi di Kota Sibolga Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Provinsi Sumatera Utara.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan persepsi masyarakat terhadap penentuan upah nelayan di kelurahan pancuran bambu kecamatan sibolga sambah kota sibolga dalam perspektif fiqh muamalah.

Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat di latar belakang masalah.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif, deskriptif. Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya menekankan pada deskriptif secara alami.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka dan statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya dan situasi normal yang tidak dimanipulasikan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki. Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut berbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun ke masyarakat langsung untuk melakukan penentuan upah nelayan tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

### **D. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.<sup>32</sup>

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat diatas.

---

<sup>32</sup> Nana Sayodih Sukmahdinata, *Metode Penelitian*, 2008, (Bandung: Kasda karya), hlm. 72.

1. Pihak dari toke yang memberikan upah kepada nelayan tidak sesuai di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di kelurahan pancuran bambu kecamatan sibolga sambas.
2. Pihak dari nelayan yang memberikan tenaganya untuk mencari ikan di laut di kelurahan pancuran bambu kecamatan sibolga sambas.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>33</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak terkait masalah upah.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

- a. Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan Perspektif Fiqh Muamalah sebagai bahan hukum primer.

---

<sup>33</sup> Suhaesimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2002, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 125.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku yang membahas tentang upah (ujrah), hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.
- c. Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah katalog perpustakaan, direktor, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya.

## **F. Tehnik Pengumpulan Data**

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam peneliti ini sebagai berikut:

### **1. Obsevasi**

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari defenisi peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja, gejala-gejala dan melihat secara ril bagaimana penentuan upah nelayan dikelurahan pancuran bambu kecamatan sibolga sambas kota sibolga dalam perspektif fiqh muamalah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden. Wawancara ada dua jenis.

### a. Wawancara Terstruktur

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei menjadi kurang memadai. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Irpansyah Hutagalung mengenai sistem upah nelayan.<sup>34</sup>

### b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara yang tidak terstruktur bisa secara leluasa melacak keberbagai seri dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkapnyanya dan semendalam mungkin. Orang yang akan penulis wawancara dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki Kapal, Tangkahan, Nelayan atau Pekerja. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Irpansyah Hutagalung mengenai siapa nama pemilik kapal, waktu dan tempat lokasi permasalahan dan siapa nama-nama karyawan/anggota nelayan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Ali sebagai karyawan/anggota nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu, Kamis 5 September 2019.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Ali sebagai karyawan/anggota nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu, Kamis 5 September 2019.

### 3. Kepustakaan

Mencari data literatur yang berhubungan dengan judul penelitian baik dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sejenis. Digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan.

### 4. Dokumentasi

Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, photo-photo, data yang relevan dengan peneliti.

## **G. Pengolahan Data**

Pengolahan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut sehingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan.

Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi

Identifikasi adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi lapangan.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angka kode).<sup>36</sup>

## H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catat lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keberadaan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan proposal ini, peneliti mengklarifikasikannya kedalam beberapa bab, sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,2008,(Jakarta: Sinar Grafika),hlm.72.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan, kajian terdahulu.

Bab II adalah membahas tentang tinjauan pustaka bagi yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan, terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat.

Bab III adalah mengenai metode penelitian yang terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan analisa data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana penentuan upah nelayan di kelurahan pancuran bambu kecamatan sibolga sambas kota sibolga dalam perspektif fiqh muamalah.

Bab V adalah merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Kota Sibolga dan sebagian penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan penentuan upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambilan kota Sibolga dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Kota Sibolga**

Sebelum menjadi daerah otonom, kota Sibolga merupakan ibukota Keresidenan Tapanuli dibawah pimpinan seorang Residen dan membawahi beberapa “Luka dan Bupati” dan menjadi tempat kedudukan Gubernur Militer Wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian Selatan, kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:102 tanggal 17 Mei 1946, Sibolga menjadi daerah otonom tingkat “D” yang luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946 yaitu daerah Kota Sibolga yang sekarang.<sup>37</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1956, Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swantara Tingkat II dengan nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dan daerah wilayahnya sama dengan surat Keputusan Residen Tapanuli nomor: 999 tanggal 19 November 1946.

---

<sup>37</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

Selanjutnya dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1956, Daerah Swantara Tingkat II dengan nama Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Daerah Tingkat II Kota Sibolga yang pengaturannya selanjutnya ditentukan oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Kemudian sampai sekarang Kota Sibolga merupakan Daerah Otonom Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota sebagai Kepala Daerah.<sup>38</sup>

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1979 Sibolga ditetapkan sebagai Pusat Pembangunan Wilayah I Pantai Barat Sumatera Utara. Perkembangan terakhir yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Kantor Kecamatan. Sibolga dibagi menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sibolga Kota, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Sambas, Kecamatan Sibolga Selatan.<sup>39</sup>

## 2. Geografi Kota Sibolga

Kota Sibolga berdiri diatas daratan pantai, lereng, dan pegunungan, dimana hampir seluruh penduduknya bermukim didaratan pantai yang rendah. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0-150meter dari atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0-2% sampai lebih dari 40%.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Kota Sibolga terletak di Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara yaitu di Teluk Tapian Nauli, sekitar 350km Selatan Kota Medan. Secara geografis wilayah Kota Sibolga terletak antara 1° 42' - 1° 46' Lintang Utara dan 98° 44' - 98° 48' Bujur Timur. Kota Sibolga secara administratif terdiri dari 4 Kecamatan 17 Kelurahan dan Luas 2.778Ha atau 27,78Km dimana hanya berkisar 10,77Km yang layak huni. Dengan demikian, menurut luas lahan, Sibolga termasuk kota terkecil di Indonesia.

Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan otoritas Pemerintah Kota Sibolga adalah Poncan Gadang, Poncan Ketek, Pulau Sarudik dan Pulau Panjang. Umumnya pulau-pulau ini bukan menjadi kawasan hunian penduduk.

Adapun sungai-sungai yang mengalir di Kota Sibolga adalah Aek Doras, Sihopo-hopo, Aek Muara Baiyon dan Aek Horsik, dengan tipe kecil dan sangat dangkal. Kecuali sebelah Barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia, seluruh wilayah daratan Kota Sibolga berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Itulah sebabnya secara sosial dan kebudayaan, Sibolga dan Tapanuli Tengah memang tidak terpisahkan bahkan secara tradisional seringkali dianggap sama saja.

a. Batas wilayah Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Tengah
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah
- 4) Sebelah Barat : Teluk Tapian Nauli

b. Sedangkan luas wilayah administrasi keseluruhan Kota Sibolga adalah 3.536 Ha yang terdiri dari :

- 1) Daratan : 1.126,67 Ha
- 2) Pulau-pulau ( 5 buah ) : 238,32 Ha
- 3) Lautan : 2.171,01 Ha<sup>41</sup>

### 3. Monografi Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Sibolga sebesar 96.249 jiwa yang terdiri dari 48.600 jiwa penduduk laki-laki dan 447.649 jiwa perempuan serta 23.934 rumah tangga. Bila dibandingkan dengan luas Kota Sibolga sebesar 10.77km, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 8.936 jiwa. Angkatan Kerja ( penduduk usia 13 tahun keatas) di Kota Sibolga sebesar 68,24% ( penduduk yang bekerja dan penduduk yang aktif mencari kerja), sedangkan sisanya sebesar 31,76 bukan merupakan angkatan kerja ( sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya).<sup>42</sup>

### 4. Gambaran Ekonomi

Berdasarkan distribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Sibolga terlihat bahwa lapangan usaha yang paling dominan dalam struktur perekonomian Kota Sibolga adalah pertanian dengan Sub Sektor Perikanan Laut. Adapun lapangan usaha yang dominan selanjutnya adalah perdagangan

---

<sup>41</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

<sup>42</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

dan jasa-jasa. Sektor perdagangan juga sangat erat hubungannya dengan Sektor Perikanan tersebut.<sup>43</sup>

## 5. Gambaran Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Kanor Kecamatan sebagai Berikut:

- a. Kecamatan Sibolga Utara, terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu:
  - 1) Kelurahan Sibolga Ilir
  - 2) Kelurahan Simare-mare
  - 3) Kelurahan Angin Nauli
  - 4) Kelurahan Huta Tonga
  - 5) Kelurahan Hutabaringan
- b. Kecamatan Sibolga Kota, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu:
  - 1) Kelurahan Kota Baringin
  - 2) Kelurahan Pasar Baru
  - 3) Kelurahan Pasar Belakang
  - 4) Kelurahan Pancuran Gerobak
- c. Kecamatan Sibolga Sambas, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu:
  - 1) Kelurahan Pancuran Pinang
  - 2) Kelurahan Pancuran Kerambil
  - 3) Kelurahan Pancuran Dewa
  - 4) Kelurahan Pancuran Bambu

---

<sup>43</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

d. Kecamatan Sibolga Selatan, terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :

- 1) Kelurahan Aek Mais
- 2) Kelurahan Aek Habil
- 3) Kelurahan Aek Parombunan
- 4) Kelurahan Aek Muara Pinang<sup>44</sup>

#### 6. Kondisi Keagamaan

Kota Sibolga merupakan salah satu dari miniatur Indonesia. Hal ini disebabkan Kota Sibolga kaya dengan perbedaan suku, etnis dan agama. Kota Sibolga mendapat julukan “Negeri Berbilang Kaum dan Perikat antar Umat Beragama”. Dari segala suku Kota Sibolga terdiri dari : etnis Pesisir, Batak Toba, Minangkabau, Mandailing, Tionghoa, Melayu, Jawa, Angkola Sipirok, Padang Lawas, Pakpak Dairi, Karo, Aceh, Nias, Simalungun, dan India.<sup>45</sup>

Kota Sibolga jug terdiri dari Agama Islam, Kristen, Katholik, Budha dan Konghuchu serta aliran kepercayaan lainnya. Pemerintah Kota Sibolga sangat memperhatikan kondisi keagamaan di Kota Sibolga dan mensupport umat beragama untuk beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan pemberian bantuan kepada kegiatan keagamaan dan bantuanlainnya untuk pembangunan rumah ibadah dan madrasah/pengajian anak-anak.

Kondisi keagamaan di Kota Sibolga sangat harmonis hal ini juga disebabkan peran dari FKUB Kota Sibolga dan FORKALA Kota Sibolga.

---

<sup>44</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

<sup>45</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

FKUB Kota Sibolga yang dipimpin oleh Drs. H. Samadan Daulay dan FORKALA Kota Sibolga selalu Pro aktif untuk membina kerukunan beragama di Kota Sibolga.<sup>46</sup>

**Tabel Data Kapal Nelayan Di Pelabuhan Kota Sibolga<sup>47</sup>**

No	Kecamatan	Perahu Tanpa Boat	Perahu Motor	Kapal Motor
1	Sibolga Utara	4	75	54
2	Sibolga Kota	2	30	121
3	Sibolga Sambas	10	42	116
4	Sibolga Selatan	4	103	114

**Tabel Data Nelayan Di Kelurahan Pancuran Bambu Kota Sibolga<sup>48</sup>**

No	Nama	Alamat	Usia	Agama
1	Ali	Jl. Cendrawasih	40	Islam
2	Abdullah	Jl. Midin	58	Islam
3	Ardiansyah	Jl. Ketapang	35	Islam
4	Mukhlis	Jl. Angrek	30	Islam
5	Muis	Jl. Aso-aso	37	Islam
6	Eko	Jl. Dame	33	Islam

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Zulpandi sebagai tekong (nahkoda) kapal nelayan Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 16.00.

7	Putra	Jl. Kerinci	35	Islam
8	Dian	Jl. Aso-aso	30	Islam
9	Sehat	Jl. Gambolo	31	Islam
10	Angga	Jl. Hiu	34	Islam
11	Edo	Jl. Hiu	31	Islam
12	Zulpandi	Jl. Hiu	34	Islam
13	Arif Ibrahim Zebua	Jl. Pari	33	Islam
14	Adi	Jl. Pari	28	Islam
15	Giat	Jl. Sudirman	29	Islam
16	Aditya	Jl. Horas	28	Islam
17	Irpansyah Hutagalung	Jl. Horas	30	Islam
18	Nanda Nasution	Jl. Horas	30	Islam
19	Afif	Jl. S.M. Raja	30	Islam
20	Bobby	Jl. S.M. Raja	28	Islam

Pemerintah tentunya telah membuat berbagai macam kebijakan di antaranya adalah kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang mengarah kepada kesejahteraan sosial dalam hal lain penentasan kemiskinan. Melihat realita yang ada, Indonesia ini memiliki potensi laut dan perairan yang sangat besar, perikanan yang sangat besar, sehingga sumber daya ikan nelayan menjadi salah satu potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan diberdayakan oleh pemerintah untuk dikelola dengan baik, dan salah satu

Kotamadya/Kabupaten yang menjalankan kebijakan tersebut adalah Kota Sibolga.

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia, rumah tangga yang hanya mengandalkan hidupnya sebagai nelayan sebanyak 964.231 orang atau sekitar 1,5 persen. Dari jumlah tersebut, terdapat rumah tangga nelayan laut yang tergolong miskin mencapai kisaran 23,79 persen, nelayan diperairan umum 24,98 persen, sedangkan pembudidaya ikan sekitar 23,44 persen. Dengan demikian, Jumlah penduduk yang miskin pada tahun 2015 (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan) yang mencapai angka hingga 28,59 juta orang atau sekitar 11,22 persen dan bertambah sekitar 0,86 juta orang pada tahun 2014 dari jumlah sebesar 27,73 juta atau sekitar 10,96 persen orang.<sup>49</sup>

Khususnya di Kota Sibolga dapat dilihat jumlah nelayan yang ada mencapai angka hingga 7.106 Rumah Tangga Perikanan (RTP).

Sesuai dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009 merujuk pada Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 21 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan swasta yang wilayah kerjanya berdampingan dengan pemukiman nelayan dalam rangka untuk menciptakan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta memberikan rasa aman bagi nelayan dalam melakukan aktivitasnya terutama

---

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 16.20.

dalam menghadapi hal yang tak terduga seperti bencana alam, hal ini dimaksudkan perlindungan secara langsung.

Perlindungan dimaksudkan terdapat beberapa perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap nelayan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga adalah perlindungan bersifat ekonomi yaitu memberikan fasilitas serta kemudahan bagi nelayan dalam bentuk fisik seperti sarana pemberian kapal/apung, alat tangkap ikan dan perlengkapannya serta sarana produksi yang lainnya.

Kota Sibolga merupakan wilayah yang memiliki jumlah nelayan yang cukup banyak, dimana warga yang bermukim di daerah ini tergolong miskin sehingga kawasan terlihat kumuh. Pernyataan tersebut didukung oleh data di Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di Kota Sibolga pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 25.77 dengan persentase 15.31 persen sedangkan pada tahun 2016 jumlahnya 24.69 dengan persentase 14.89 persen. Dengan demikian, hal tersebut adalah hal yang sangat genting disentuh oleh pemerintah.<sup>50</sup>

Berdasarkan sumber yang terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, terdapat beberapa keluhan-keluhan oleh para nelayan yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak tepat sasaran terutama tentang memberi bantuan kepada nelayan. Sebagian nelayan di Kota Sibolga juga menganggap bahwa kebijakan tersebut sedikit banyaknya

---

<sup>50</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga Tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

berkaitan dengan dinamika politik, dimana hanya sebagian kelompok nelayan yang memiliki akses terhadap kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian sebelumnya, Kota Sibolga menempati posisi terbanyak Rumah Tangga Perikanan (RTP). Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga menyebutkan bahwa potensi perikanan di daerah Kota Sibolga akan bisa dikembangkan atau ditingkatkan menjadi perikanan yang berorientasi ekspor jika ditunjang fasilitas berupa peralatan yang memadai serta sumber daya nelayan yang berkualitas.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari beberapa sumber terkait dengan kebijakan yang akan diteliti, sangat jelas terlihat bahwa kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik yang secara efektif dan efisien.

Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah Kota Sibolga untuk melakukan kaji ulang terhadap kebijakan tersebut agar masyarakat nelayan dapat merasakan pemerataan dan kesejahteraan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Praktek Pemberian Upah Nelayan di Kota Sibolga**

#### **a. Waktu Pembagian Upah Nelayan di Kota Sibolga**

Waktu pembagian upah nelayan di Kota Sibolga dilakukan setelah hasil tangkapan ikan para nelayan dibongkar dan di timbang. Setelah selesai pembongkaran hasil tangkapan nelayan barulah para nelayan mendapatka upah mereka selama mereka bekerja dilaut.

---

<sup>51</sup> Muhammad Yusuf, Sekretaris Perikanan Kota Sibolga pada tanggal 10 November 2019 pukul 15.00.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Irpansyah Hutagalung yang menyatakan bahwa pembagian upah nelayan dilakukan pada sore hari pukul 15:30 sampai pukul 17:30 dikarenakan pembongkaran ikan hasil tangkapan nelayan yang waktu pembongkarannya pagi hari jam 07:30 sampai dengan jam 14:00 siang.<sup>52</sup>

**b. Latar Belakang Menjadi Karyawan/anggota Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu**

Di wilayah Sibolga di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas yang sebahagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini merupakan hal usaha yang dilakukan dari dahulu yang sampai sekarang masih ditekuni masyarakat itu sendiri sampai saat ini. Dikarenakan adanya banyak persaingan usaha-usaha baru yang bermunculan dan dibuatlah (tempat pengolahan ikan) itu sendiri tempat pencaharian masyarakat sibolga.

Kota Sibolga merupakan wilayah yang memiliki jumlah nelayan yang cukup banyak, dimana masyarakat tersebut rata-rata mata pencahariannya untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah menjadi seorang nelayan, dimana masyarakat Kota Sibolga memilih untuk menjadi seorang nelayan dikarenakan susahnya mencari pekerjaan yang lain.

Karyawan/anggota nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu, memiliki 20 karyawan/anggota nelayan, Bapak Buyung Syahputra Melayu

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Irpansyah Hutagalung sebagai karyawan/anggota nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu, Rabu 11 November 2019.

sebagai salah satu toke (pemilik kapal ikan) nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan/anggota nelayan seperti Bapak Abdullah yang latar belakang beliau bekerja sebagai nelayan dikarenakan untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari dan beliau mempunyai istri dan anak-anak. Bapak Abdullah terpaksa bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.<sup>53</sup>

Adapun beberapa faktor yang latar belakangnya masyarakat Kota Sibolga kebanyakan menjadi seorang nelayan, yaitu:

- 1) Susahnya mencari pekerjaan lain.
- 2) Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Tidak bergantung pada orang tua/orang lain.
- 4) Kerja sampingan dan lain-lain.

**c. Sistem Upah Nelayan**

Hasil upah yang terjadi Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga merupakan hasil hubungan kerja yang terjalin hanya sebatas hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang terjalin hanya lewat sebatas lisan dan akad (perjanjian), begitu juga dengan pembagian hasil upah yang ditentukan oleh toke pemilik kapal ikan) dengan nelayan. Sehingga seringkali terjadi jika persentase pengupahan nelayan dengan toke tidak menguntungkan nelayan.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Abdullah sebagai karyawan/anggota nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu, Rabu 11 November 2019.

Penghasilan dan upah yang di dapat kurang mencukupi kebutuhan hidupnya, yang disebabkan dalam bekerja menangkap ikan yang terkadang bisa mengalami gagal dan tidak bekerja sama sekali terutama pada saat terang bukan dan pada saat musim hujan, terutama pada saat musim angin timur (badai), banyak nelayan tidak berani melaut karena ombak dilaut sangat besar sehingga mempengaruhi penangkapan ikan, serta tidak adanya transparansi hasil penangkapan ikan oleh toke kepada nelayan.

Sistem penghasilan upah nelayan yang terjadi di Sibolga yaitu ada dengan cara sistem bagi hasil tangkapan ikan dan lain sebagainya, yakni berapa banyak ikan yang ditangkap oleh nelayan, ikan tersebut di bongkar lalu di timbang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) atau Tangkahan dimana kapal nelayan bersandar. Rata-rata usaha kapal nelayan di Sibolga memiliki sistem pengupahan untuk nelayan dengan bagi hasil tangkapan ikan.

Selain penghasilan upah nelayan, ada namanya upah yang tertentu khususnya untuk para nelayan yang memiliki jabatan di kapal tersebut, yaitu tekong (nahkoda kapal), tukang masak, tukang pelampung (jaring ikan), tukang lacak (melacak ikan), tukang haluan (arah haluan kapal), tukang mesin (kwanca kapal) dan lain sebagainya.

Upah tekong (nahkoda kapal) yaitu dengan sistem upah ada perbulan, perkontrak dan perhasil tangkapan. Upah karyawan/anggota nelayan yang punya jabatan kerja diatas kapal salah satunya upah tukang masak 2 (dua) bagi, upah tukang lampung 2 (dua) bagi, upah tukang lacak

1 (satu) bagi, upah tukang haluan 1 (satu) bagi, upah tukang kepala mesin (kwanca) 2 (dua) bagi dan lain sebagainya. Sistem pengupahan nelayan seperti ini untuk menambah gaji nelayan selain anggota bisa untuk keperluan hidupnya, rata-rata di setiap kapal nelayan memiliki sistem pengupahan yang sama. Yang jadi permasalahannya adalah upah yang di dapat para nelayan khususnya yang punya jabatan menerima upah dua kali lipat dari upah anggota nelayan biasa. Contohnya upah tukang masak 2 (dua) bagi, seharusnya dia menerima upah dua kali lipat yaitu upah biasa + dengan upah 2 (dua) bagi atau upah atas jabatan tersebut, karena hasil tangkapan para nelayan tidak memuahkan hasil, para nelayan pun tidak mendapatkan upah dua kali lipat karena si toke tidak mengeluarkan upah kepada para nelayan yang punya jabatan dan nelayan biasa atau tidak punya jabatan karena masih kurang atau tidak menutupi modal si toke.

Pembayaran upah yang diberikan oleh toke kapal kepada karyawan/anggota sebesar Rp. 750.000/ orang, dan pada saat pembongkaran ikan hasil tangkapan nelayan selesai, upah para karyawan/anggota nelayan yang berjabatan atau tidak berjabatan sama rata diberikan oleh toke kapal kepada karyawan/anggota nelayan.

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Afif sebagai karyawan/anggota yang jabatannya dikapal sebagai apit (sekretaris kapal) membagi upah para nelayan, yaitu Rp. 750.000/ orang.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Afif sebagai karyawan/anggota nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu, Rabu 11 November 2019.

Akan tetapi, toke (pemilik kapal nelayan) memutuskan tidak mengeluarkan gaji (upah) kepada para nelayan, karena ikan hasil tangkapan para nelayan tidak memuahkan hasil yang banyak dan selama proses berlayar (mencari ikan dilaut), toke menanggung semua fasilitas, seperti biaya operasional kapal atau alat tangkap ikan dan bahan makanan dan lain sebagainya untuk para nelayan selama mereka mencari ikan dilaut dan itu semua masih tertutup modal atau rugi. Toke hanya memberikan dua atau tiga ekor ikan kepada para nelayan untuk dibawa pulang ke rumah sebagai lauk pauk untuk di makan.

**d. Penundaan Upah Nelayan**

Penundaan upah kepada nelayan yang dilakukan oleh toke kapal selama 1 (satu) kali pemberangkatan kapal atau trip berlayar tidak sesuai yang diharapkan oleh para nelayan, dimana pemberian upah diberikan kepada karyawan/anggota nelayan tidak sesuai kesepakatan, para nelayan yang bekerja di kapal penangkapan ikan merasa tertekan dan rugi, karna upah yang bagi punya jabatan di atas kapal tidak dapat upah, dikarenakan kapal penangkap ikan tersebut hanya membawa ikan hasil tangkapan sedikit dan tidak menutupi modal atau biaya operasional kapal sebelum berangkat berlayar mencari ikan. Makanya para nelayan menuntut dan berhenti kerja dari pekerjaannya nelayan, tapi para karyawan/anggota nelayan tersebut yang sekarang susahny mencari pekerjaan, mau tidak mau karyawan/anggota nelayan bertahan bekerja dikapal penangkapan

ikan dengan upah yang di tunda oleh toke (pemilik kapal ikan) selama trip berlayar selanjutnya.

Hal ini sesuai dengan informasi dari Bapak Afif yang pemberian upah kepada karyawan/anggota nelayan saat ini ditunda karena hasil tangkapan ikan para nelayan tidak memuaskan, maka dari itu toke tidak mengeluarkan upah kepada nelayan yang punya jabatan ataupun anggota biasa dikapal tersebut.

## **2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penundaan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga**

Dalam Fiqh Muamalah, prinsip-prinsip upah pekerja adalah harus segera diberikan, pemberian upah kepada karyawan/anggota harus adil dan tidak menunda-nunda upah tersebut.

Dalam Hadist menyebutkan bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, dan tidak boleh menunda-nunda upah si buruh pada saat yang telah ditentukan.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”

Upah yang seharusnya didapatkan oleh para nelayan setiap sekali dalam satu kali selesai pembongkaran hasil ikan tangkapan selesai, tidak diberikan oleh toke (pemilik kapal) kepada para nelayan. Hal ini dilakukan apabila toke (pemilik kapal) merasa rugi.

Dalam hal ini para nelayan tidak bisa berbuat lebi banyak untuk membicarakan masalah upah dengan si pemberi kerja. Karena toke (pemilik

kapal) mampu mencari karyawan/anggota yang siap bekera dikapalnya tersebut untuk mencari ikan atau menadi nelayan. Apalagi saat sekarang ini masalah ekonomi yang sangat merosot biarpun dengan keadaan tidak puas akan pemberian upah tersebut dengan menunda-nunda upah tapi para nelayan masih bertahan untuk bekerja dikapan tersebut meski kurang dapat perhatian dan sangat kurang adil dalam masalah pemberian upah tersebut.

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam surah At-Taubah Ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang-orag yang bekerja dengan aneka amal saleh yang bermanaat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, maka akan diberikan ganjaran terhadap amalnya berupa imbalan atau upah begitu juga dengan pekerjaan yang sebagai nelayan di kapal

penangkapan ikan, jika dia bekerja sebagai nelayan (buruh) maka upahnya ditentukan seberapa banyak yang dikerjakannya.

### **3. Analisis**

Sistem upah nelayan yang terjadi di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas yang upah para nelayan di kasih apabila hasil tangkapan para nelayan selesai dibongkar, akan tetapi setelah pembongkaran ikan selesai para nelayan mendapatkan gaji atau upah mereka sebagai pekerja seorang nelayan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, karena kesepakatan di awal.

Upah yang diberikan toke kepada nelayan melalui apit (sekretaris kapal) tidak seperti yang di harapkan oleh nelayan, dikarenakan pada saat pemberian upah para nelayan merasa upah mereka yang diterima itu kurang dan tidak layak karena para nelayan merasa upah yang diterima tidak cukup atau rugi apalagi hutang atau pinjaman untuk biaya operasional berangkat untuk berlayar mencari ikan belum cukup untuk dibayarkan dan biaya atau setoran kebutuhan dirumah kurang.

Jadi, sistem upah nelayan yang terjadi di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas ini belum ada upaya hukum tetap bagaimana cara sistem upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas. Pada saat pemberian gaji/upah kepada nelayan, apit (sekretaris kapal) menjelaskan bahwa pemberian upah nelayan tersebut dikarenakan hasil tangkapan para nelayan kurang, belum lagi biaya operasional kapal, biaya kebutuhan hidup dikapal selama berlayar, biaya kerusakan kapal dan alat

tangkap ikan atau modal pengeluaran toke/majikan (pemilik kapal ikan) itu tidak kembali atau belum pulang modal. Jadi upah yang dikasih toke/majikan untuk para nelayan hanya upah ikan lauk pauk atau ikan dibawak pulang untuk di makan.

Hasil tangkapan ikan para nelayan kurang disebabkan karena cuaca ekstrim atau cuaca kurang bagus seperti, badai, hujan, terang bulan dan rusaknya alat tangkap ikan, jadi para nelayan tidak merasakan keadilan mengenai upah yang mereka terima dikarenakan semua dari yang namanya cuaca ekstrim dan alat tangkap ikan rusak itu tidak ada kaitannya dengan masalah upah mereka, yang nelayan tau hanya mereka bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan susah mencari pekerjaan lain, mereka terpaksa menjadi seorang nelayan, masalah upah nelayan sebelum mereka berlayar mencari ikan dilaut mereka menyepakati tentang upah/gaji mereka tersebut.

Segala sesuatu kebutuhan nelayan atau kerusakan kapal beserta alat tangkap ikan nelayan itu ditanggung jawab oleh toke/majikan (pemilik kapal ikan) bukannya upah/gaji nelayan yang dipotong, tentunya para nelayan merasa rugi dan tidak adil atau tidak terima dengan cara sistem upah mereka tersebut.

Akan tetapi penjelasan toke/majikan melalui apit (sekretaris kapal) menginformasikan bahwa upah/gaji nelayan dipotong karena hasil tangkapan ikan mereka kurang dan biaya perbaikan kerusakan kapal dan alat tangkap ikan dipotong dengan upah/gaji nelayan tersebut.

Apit (sekretaris kapal) berpesan mengenai upah yang mereka terima akan diganti atau digandakan toke/majikan (pemilik kapal ikan) apabila para nelayan mau berlayar satu trip lagi mencari ikan dengan hasil tangkapan yang banyak, dan apabila para nelayan tidak mau berlayar satu trip lagi terpaksa toke/majikan (pemilik kapal ikan) mencari anggota yang baru dan upah mereka tidak digantikan.

Praktek upah nelayan yang diberikan oleh toke (pemilik kapal ikan) kepada nelayan tersebut belum sesuai dengan semangat buruh yang dimana hadist menjelaskan upah segera diberikan sebelum hasil keringatnya kering, meskipun tidak ada diperjanikan. Upah nelayan diberikan sekali dalam selesainya bongkar hasil tangkapan ikan nelayan, tetapi si toke (pemilik kapal ikan) tidak memberikan upah nelayan karena toke merasa hasil tangkapan ikan para nelayan saat ini kurang memuaskan, makanya toke tidak mengeluarkan upah kepada para anggota nelayannya. Penundaan upah ini membuat karyawan/anggota nelayan merasa tidak adil. Islam sangat menolak perilaku eksploitatif terhadap pekerja. Karena itu membayar upah pekerja tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan. Besarnya pun harus sesuai dengan kebutuhan minimal untuk bisa hidup sejahtera. Sebagaimana yang tergambar dalam ayat-ayat diatas, dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu disegerakan setelah selesainya pekerjaan.

Menurut peneliti, dalam pemberian penentuan upah nelayan di Kecamatan Sibolga Sambas seharusnya toke (pemilik kapal ikan) dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda upah para karyawan/anggota

nelayannya, karena para nelayan tidak pernah bolos dalam bekerja, malas-malasan dalam bekerja, kecuali dalam keadaan sakit, itupun dalam waktu hujan parah nelayan terpaksa memancing ikan untuk mendapatkan tambahan biaya diluar upah untuk kebutuhan biaya hidup mereka.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan peneliti yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan upah nelayan di Kecamatan Sibolga Sambas telah terjadi penundaan ketika pembayaran upah karyawan/anggota nelayan, sebelumnya nelayan menerima upah pada saat pembongkaran ikan selesai, usai setelah pembongkaran ikan selesai parah nelayan tidak di beri upah dikarenakan modal si toke (pemilik kapal) tidak kembali atau hasil tangkapan para nelayan mencari ikan dilaut kurang memuaskan.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penentuan upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Al-quran dan Hadist menjelaskan pemberian upah kepada buruh harus secepatnya diberikan, sedangkan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas terjadi penundaan upah terhadap karyawan/anggota nelayan.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan fiqh muamalah peneliti telah menganalisis data lapangan dan telah disimpulkan bahwa penentuan upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tidak sesuai dengan ajaran Islam,, maka peneliti mempunyai beberap saran, antara lain:

1. Kepada pelaku usaha khususnya penentuan upah dilaksanakan secara hukum Islam yaitu memberikan upah sesuai dengan perjanjian tersebut.
2. Kepada pemerintah Kota Sibolga yang berwenang hendaknya memberikan sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan, penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah yang baik dan benar.
3. Dan semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang penentuan upah nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Alkhayyah, *Etika Bekerja Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994
- Abdul Hakim, *Seri Hukum Ketenaga Kerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Abdullah Pius, Prasetya Danu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkol, 1998
- Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2010.
- An-nabani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Arikanto, Suhaesimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Asyadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: Raja Walipers, 2013
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Gupron A. Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Hakim, Abdul, *Seri Hukum Ketenaga Kerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004
- Nana Sayodih Sukmahdinata, *Metode Penelitian*, Bandung: Kasda karya, 2008
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000
- Qardawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah Didin Hafidhuddun, Dkk, Jakarta: Rabbani Press, 1997

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sayodih Sukmah Dinata, Nana, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008.
- Suhaesimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Syyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet.1, 2006.
- Syahputra, Ali, Wawancara mengenai Upah Nelayan, Kamis 5 September 2019 pukul 15.30.
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz5*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Zainal Ashikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Oersada., 2014
- Zainal Askin Dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Zaeni Asyadie, *Hukum Kerja*, Jakarta: Raja WaliPres, 2013

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## 1. Data Pribadi

Nama : Budiansyah Tanjung  
Nim : 1410200082  
Tempat/TanggalLahir : Sibolga, 21 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Mojopahit No. 136

## 2. Nama Orang Tua

Ayah : Syawaluddin Tanjung  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Suriana Naibaho  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Jl. Mojopahit No. 136

## 3. Pendidikan

- a. SD Negeri 081238 Sibolga, Tamat Tahun 2008
- b. SMP Negeri 1 Sibolga, Tamat Tahun 2011
- c. SMK Negeri 3 Sibolga, Tamat Tahun 2014
- d. Tahun 2014 Melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Untuk Majikan (*Toke*)

1. Siapa saja yang dilibatkan dalam penundaan upah tersebut ?
2. Kapan dan dimana praktek penundaan upah tersebut ?
3. Kapankah pembayaran upah nelayan diberikan ?
4. Kapan *nelayan* menerima upah dari hasil kerja sebagai buruh nelayan dari majikan ?
5. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirnya penundaan upah nelayan tersebut ?

### B. Untuk Nelayan

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/saudara sebagai seorang nelayan ?
2. Dimana pelaksanaan upah nelayan dilakukan ?
3. Kapan nelayan menerima upah tersebut ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan upah nelayan ?

### C. Untuk Pemerintah

1. Apakah pihak pemerintah mengetahui apabila majikan (*toke*) menunda upah nelayan tersebut ?
2. Bagaimana pandangan pemerintah tentang penundaan upah nelayan tersebut ?
3. Bagaimanakah akad pelaksanaan upah nelayan dilakukan ?

### D. Untuk Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana bentuk akad upah nelayan tersebut ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang penundaan upah nelayan tersebut ?



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS  
**KELURAHAN PANCURAN BAMBU**  
JL. CENDRAWASIH NO. 83 SIBOLGA 22535


		Sibolga, 20 Nopember 2019
Nomor	: 148 / 234 / XI / PB / 2019	Kepada Yth :
Tgl	: Penting	Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jumlah Lembaran	: 1 ( satu ) Berkas	Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Perihal	: Pemberian Izin Penelitian	Di -
	Di Kelurahan Pancuran Bambu	Sibolga

Sehubungan Surat Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-1790/In.14/D.1/TL.00/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019 Perihal : Mohon Izin Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi. Maka bersama ini Kami Pihak Kelurahan Memberikan Izin Kepada **BUDIANSYAH TANJUNG** untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.-



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Peninggal.-




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733  
 Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-17/S/In. 14/D.1/PP.00.7/10/2019  
 Tanggal : -  
 Tempat : Padangsidempuan, 8 Oktober 2019

Tujuan : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada : Bapak/Ibu

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
 2. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

Salam 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Budiansyah Tanjung  
 NIM : 1410200082  
 Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum  
 Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : **Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan atas kesediaan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Salam 'Alaikum Wr. Wb

  
**Wakil Dekan Bid. Akademik**  
  
**Dr. H. Fatahuddin Harahap, M.Ag**  
 NIP. 19750103 200212 1 001

**Sekretaris**  
  
**Hasiyah, M.Ag**  
 NIP. 19780323 200801 2 016

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
 PEMBIMBING I  
  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
 NIP. 19731128 200112 1 001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~  
 PEMBIMBING II  
  
**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
 NIP. 19730311 200112 1 004